



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 13 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN BADUNG, Propinsi Bali sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 19 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di KABUPATEN SIDOARJO, Dan Saat Ini Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 01 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 02 Mei 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 01 Agustus 2002 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Lowok Waru, Kabupaten Malang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0X/XX/KK-B-XX/0X/PW.0XX/2019 Seri: L.S tertanggal 01 Agustus 2002.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersarna di Malang selama tahun kemudian pindah dan tinggal di Jalan Nangka Utara Gang Murai I Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar.
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan

Halaman 1 dari 10  
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama lengkap :

a. ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 07 April 2003

4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :

- Termohon Selingkuh;
- Termohon telah kedapatan sedang berselingkuh dengan pria lain yang Pemohon tau siapa pria tersebut;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon sehingga tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui orang tua Termohon atau keluarganya di Malang namun hasilnya nihil;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 10  
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0X/0X/KK.XX.XX.XX/PW.0X/2019 tanggal 09 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P;

### B. Saksi:

1. SAKSI I, 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Rental Intertaimen, tempat tinggal di DENPASAR BARAT, Denpasar Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 3 dari 10  
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malang selama dua tahun kemudian pindah dan tinggal di Jalan Nangka Utara Gang Murai I Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar;
- Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan melakukan hubungan badan dengan laki-laki bernama Putu disaat Pemohon sedang pergi bekerja;
- Bahwa sejak tahun 2015 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon sehingga tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon namun tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli/Buruh, tempat tinggal di DENPASAR BARAT, Denpasar Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malang selama dua tahun kemudian pindah dan tinggal di Jalan Nangka Utara Gang Murai I Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar;
- Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan melakukan hubungan badan dengan laki-laki bernama Putu disaat Pemohon sedang pergi bekerja;
- Bahwa sejak tahun 2015 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon sehingga tidak diketahui

Halaman 4 dari 10  
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon namun tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mengajukan permohonan talaknya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada dalil permohonan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak bulan April 2015, Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena:

Halaman 5 dari 10  
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Selingkuh;
- Termohon telah kedatangan sedang berselingkuh dengan pria lain yang Pemohon tau siapa pria tersebut, puncaknya Bulan Agustus 2005 Termohon meninggalkan Pemohon dan sejak itu Termohon sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan sekurang-kurangnya 3 bulan namun Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak karena alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P yang merupakan fotokopi atau salinan dari akta autentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata, disamping itu bukti tersebut juga telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering bertengkar yang penyebabnya Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan melakukan hubungan badan dengan laki-laki

Halaman 6 dari 10  
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Putu disaat Pemohon sedang pergi bekerja. Puncaknya tahun 2015 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon sehingga tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sampai sekarang. Pemohon sudah mencari Termohon akan tetapi tetap tidak diketahui keberadaan Termohon ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa segala hal yang didalilkan oleh Pemohon, namun hanya dikuatkan oleh salah satu saksi tanpa dikuatkan oleh saksi lain, maka dalil tersebut dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap dan fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 karena sering bertengkar yang penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan melakukan hubungan badan dengan laki-laki bernama Putu disaat Pemohon sedang pergi bekerja.
- Bahwa sejak tahun 2015 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon sehingga tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sampai sekarang. Pemohon sudah mencari Termohon tetapi tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;

Halaman 7 dari 10  
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar bahkan sampai saat ini keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tujuan perkawinan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon tersebut perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan jika dipaksakan untuk tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

İÑÁ ÇáãÝÇÖİ ãÞİä Úáì ÍàÈ ÇáãÕÇáÍ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab *Madza Hurriyat al Zaujaini fi al thalaq* juz 1 halaman 83:

æÞİÇÎÊÇÑÇáÇÓáÇã äÜÇã ÇáØáÇÞ Ííä ÊÖØÑÈ  
ÇáÍÇÉ ÇáÒæÍä æáã ÍÜİ íäÝÚ ÝíâÇ äÕÇÆÍ æáÇÕáÍ  
æÍİÊ ÊÕÈÍ ÇáÑÈØÉ ÇáÒæÇÌ ÕæÑÉ ää ÛíÑ ÑæÍ  
áÄä ÇáÇÓÊãÑÇÑ äÜäÇã Çä ÍÍä Úáì ÇİİÇáÒæÍä  
ËÇáÓİä ÇáãÄÈİ æãÜÐÇ Ûáã ÊÄ ÊÇã ÑæÍ  
ÇáÜÜİÇáÉ

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ".

Halaman 8 dari 10  
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Mursal, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 9 dari 10  
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag

Hapsah, S.H.I.

Panitera,

Mursal, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.290.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.386.000,00(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10  
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg